



Tinjauan Pelaksanaan *Informed Consent* Pemeriksaan Kontras *Colon in Loop* di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta

Zhazha Sulistya Nengrum^{a,1}, Eniyati^{b,2*}, Zakharias KP^{c,3}, Ika Fitria A^{d,4}

^aMahasiswa Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Jenderal A. Yani Yogyakarta

^bDosen Mahasiswa Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Jenderal A. Yani Yogyakarta

^cDosen Mahasiswa Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Jenderal A. Yani Yogyakarta

^dDosen Mahasiswa Program Studi Kebidanan Universitas Jenderal A. Yani Yogyakarta

Email: ¹znengrum@gmail.com ; ²eniyati46@yahoo.com ; ⁴ikafitriaayuningtyas@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History:

Received: 10 October 2022

Revised: 27 October 2022

Accepted: 3 November 2022

Key Word:

Colon in Loop Contrast,

Informed Consent,

Radiologi.

Background: Medical records play a major role in improving the quality of medical services in hospitals. In the patient's medical record section, there are several sheets, one of which is the Informed Consent sheet. Informed consent plays a major role for service providing medical facilities, because on the sheet it can create an agreement on health actions. Meanwhile, in the implementation of informed consent there are still discrepancies in its implementation. **Purpose:** To determine the implementation of informed consent for colon in loop contrast examination at the radiology installation of the Yogyakarta City Hospital. **Method:** This research was used the descriptive research methods using a qualitative approach that is in depth interviews. **Result:** The results showed that the implementation of informed consent at the Yogyakarta City Hospital was not in accordance with the rules, namely in the implementation of informed consent there were still some that were carried out orally. Items in the delivery of informed consent include, at least include the patient's diagnosis, the action to be given, the procedure for action, action, and actions and alternative actions. Overall, the completeness of the informed consent was not comprehensive and precise. **Conclusion:** The implementation of informed consent has not been carried out properly and there are still incomplete and correct sheets. It is recommended to the officer who is responsible for filing out the sheet.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Rekam medis merupakan aspek terpenting dalam proses manajemen rumah sakit dalam pelayanan medis. Menurut Permenkes RI No 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. . Rekam medis pasien terdiri dari beberapa bagian atau lembar, salah satunya adalah lembar *Informed Consent*. [1]



Menurut Permenkes RI No 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, *Informed Consent* adalah formulir persetujuan tindakan yang diberikan pelayanan kesehatan kepada pasien setelah pasien menerima segala informasi mengenai tindakan yang akan diberikan memiliki risiko tinggi dalam tindakannya. Lembar *informed consent* dapat digunakan sebagai bahan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan apabila di kemudian hari terdapat permasalahan yang timbul. Pengisian lembar *informed consent* secara lengkap sangat diperlukan jika dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban. Ketidaklengkapan dalam pengisian *informed consent* dapat menimbulkan ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam lembar tersebut.[2]

Kelengkapan dalam pengisian lembar persetujuan tindakan medis sebesar 100 % setelah pasien maupun keluarga menerima informasi dari dokter dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan pihak pasien maupun tenaga kesehatan yang memberikan tindakan medis di kemudian hari yang menimbulkan dampak kerugian, tertuang pada Peraturan Pemerintah No 129/MENKES/SK/II/2008, Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.[3] Dokter berperan sangat penting dalam pemberian informasi sebelum tindakan medis.[4] Pelaksanaan *informed consent* saat ini masih ditemukan ketidaksesuaian yang dapat dilihat dari pengisian lembar *informed consent* yang tidak lengkap. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian lembar *informed consent* adalah tidak adanya waktu luang dokter sehingga pengisian tidak lengkap secara tertulis, sedangkan secara lisan dalam pelaksanaan *informed consent* tersebut adalah informasi tindak lanjut yang disampaikan oleh dokter tidak lengkap dalam penyampaiannya sehingga pasien tidak mengetahui keseluruhan tindakan yang akan diberikan.[5]

Salah satu pelaksanaan *informed consent* yang dilaksanakan di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta adalah *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop*. Pemeriksaan kontras *colon in loop* adalah pemeriksaan usus besar yang menggunakan media kontras. Berdasarkan studi pendahuluan di instalasi tersebut didapatkan permasalahan bahwa dalam pelaksanaan *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* dilakukan secara lisan dengan cara memberikan edukasi pada pasien, tetapi pengisian lembarnya belum dilakukan pada semua pasien. Beberapa lembar *informed consent* sudah terisi tetapi tidak lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pada pasien pemeriksaan kontras *colon in loop* di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang terjadi, menggunakan pendekatan kualitatif dengan *indepth interview*. Pengambilan data dilakukan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Kota Yogyakarta pada Bulan Januari - April 2022. Populasi pada penelitian ini adalah berkas lembar *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* pada Bulan Januari-Desember 2021 dengan jumlah 57 pasien yang berkunjung dengan total 26 lembar *informed consent* yang ditemukan dari pasien tersebut. Metode sampling, yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan seluruh populasi berkas lembar *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* pada Bulan Januari-Desember 2021 dengan jumlah 26 lembar *informed consent*. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik wawancara menggunakan panduan wawancara dan data sekunder dengan teknik observasi menggunakan checklist untuk melihat kelengkapan pengisian lembar *informed consent*. Data yang terkumpul dilakukan validasi dengan triangulasi sumber selanjutnya dilakukan *editing, coding, entry* dan *cleaning*. Analisis data yang digunakan adalah univariat dengan cara mendeskripsikan semua data yang telah dikumpulkan dan menarik sebuah kesimpulan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran umum Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta merupakan salah satu rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta. RSUD Kota Yogyakarta terletak pada sisi selatan kota Yogyakarta beralamat di Jln. Ki Ageng Pemanahan No. 1-6 Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. RSUD Kota Yogyakarta merupakan Rumah Sakit tipe B Pendidikan berdasarkan Kepmenkes No. HK.02.03/I/0233/2014 tertanggal 21 Februari 2014. RSUD Kota Yogyakarta semakin memantapkan kualitas pelayanan dengan mendapatkan pengakuan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bahwa RSUD Kota Yogyakarta memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS Edisi I dan dinyatakan lulus Paripurna bintang 5 (Lima) dan tertuang dalam sertifikat No. KARS-SERT/544/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019. Pelayanan di RSUD Kota Yogyakarta didukung oleh SDM yang berkualitas dan berkompeten berjumlah 681 orang, meliputi: 16 orang pejabat structural, 47 orang dokter spesialis, 3 orang dokter gigi spesialis, 1 orang dokter gigi, 16 orang dokter umum, 1 orang psikologi klinik, 230 orang tenaga keperawatan, 22 orang tenaga bidan, 116 orang tenaga Kesehatan lainnya, dan 185 orang staf.

4. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Penyampaian Informed Consent Pemeriksaan Kontras *Colon In Loop* di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta.

a. Pelaksanaan *Informed Consent* Pemeriksaan Kontras *Colon In Loop* di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik wawancara kepada narasumber dan triangulasi sumber di RSUD Kota Yogyakarta pelaksanaan penyampaian *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* dilakukan dengan memberi penjelasan secara lisan kepada pasien kemudian menuliskan pada lembar *informed consent* yang telah disediakan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan narasumber. Hasil wawancara dengan triangulasi sumber dalam pelaksanaan *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* dilakukan secara lisan dan tertulis tetapi dalam praktiknya tidak semua sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelaksanaan Penyampaian Pemeriksaan Kontras *colon in loop* di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Instalasi radiologi RSUD Kota Yogyakarta tidak ada Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk pelaksanaan penyampaian *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop*. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber maupun hasil wawancara dari triangulasi sumber.

2. Item Yang Disampaikan Pada Pelaksanaan *Informed Consent* Pemeriksaan Kontras *Colon In Loop* di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik wawancara kepada narasumber dan triangulasi sumber bahwa item yang disampaikan kepada pihak pasien atau penanggungjawab pasien meliputi diagnosis pasien, prosedur pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, dan risiko tindakannya. Hasil wawancara antara narasumber (informan) dengan triangulasi sumber menyatakan sama terkait item yang disampaikan.

3. Kelengkapan Pengisian Lembar *Informed Consent* Pemeriksaan Kontras *Colon In Loop* di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode Bulan April-Mei 2022 di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta dengan melakukan observasi kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pemeriksaan *colon in loop*, jumlah sampel 26 berkas yang didapatkan dari seluruh populasi 57 pasien pada tahun 2021, terdapat ketidaksesuaian antara lembar *informed consent* dengan jumlah kunjungan pasien. Sejumlah 31 lembar *informed*

consent tidak terisi atau tidak ditulis. Kelengkapan pengisian *informed consent* dari lembar observasi didapatkan hasil:

- a. Kelengkapan Pengisian Identitas Pasien Lembar *Informed Consent* Pemeriksaan Kontras *Colon In Loop*

Tabel 1. Kelengkapan Pengisian Identitas Pasien

No	Identitas Pasien	F	Total % Lengkap dan Tidak Lengkap	Lengkap		Tidak Lengkap	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	No RM	26	100	20	77	6	23
2	Nama	26	100	20	77	6	23
3	Tanggal Lahir	26	100	16	62	10	38
	Rata-Rata	26	100	18,6	72	7,3	28

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil pada pengisian identitas pasien terdapat kelengkapan pengisian paling tinggi yaitu pada item No RM dan Nama sebanyak 20 (77%) lembar terisi lengkap. Sedangkan ketidaklengkapan tertinggi pada item Tanggal Lahir sebanyak 10 (38%) lembar tidak terisi secara lengkap. Total rata-rata kelengkapan data identitas pasien pada pengisian lembar *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* sebesar 72%.

- b. Kelengkapan Pengisian Pemberian Informasi Tindakan Pada Lembar *Informed Consent* Pemeriksaan Kontras *Colon In Loop*

Tabel 2. Kelengkapan Pengisian Pemberian Informasi Tindakan

No	Pemberian Informasi	F	Total % Lengkap dan Tidak Lengkap	Lengkap		Tidak Lengkap	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Diagnosa	26	100	26	100	-	-
2	Dasar	26	100	26	100	-	-
3	Diagnosa Tindakan	26	100	26	100	-	-
4	Indikasi	26	100	26	100	-	-
5	Tindakan Tata Cara Tindakan	26	100	26	100	-	-
6	Tujuan Tindakan	26	100	26	100	-	-
7	Prognosis	26	100	26	100	-	-
8	Risiko tindakan	26	100	26	100	-	-
9	Komplikasi Alternatif	26	100	26	100	-	-
10	Risiko Alternatif	26	100	26	100	-	-
	Rata-Rata	26	100	26	100	-	-

Pada tabel di atas, aspek pemberian informasi Tindakan terdapat kelengkapan pengisian tiap item-item pada lembar pemberian informasi tindakan sebanyak 26 (100%) lembar terisi secara lengkap.

- c. Kelengkapan Pengisian Autentikasi Pada Lembar Pemberian Informasi dalam *Informed Consent* Pemeriksaan Kontras *Colon In Loop*

Tabel 3. Kelengkapan Pengisian Autentikasi Pada Lembar Pemberian Informasi

No	Item Autentikasi	F	Total % Lengkap dan Tidak Lengkap	Lengkap		Tidak Lengkap	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Nama DPJP	26	100	23	88	3	12
2	Tanda Tangan DPJP	26	100	26	100	-	-
3	Nama pasien	26	100	2	8	24	92
4	Tanda tangan pasien	26	100	19	73	7	27
Rata-Rata		26	100	17,5	67	8,5	33

Berdasarkan tabel di atas, pada aspek pengisian autentikasi pada lembar pemberian informasi terdapat kelengkapan pengisian paling tinggi yaitu pada item tanda tangan DPJP sebanyak 26 (100%) lembar terisi secara lengkap. Sedangkan ketidaklengkapan tertinggi pada item nama pasien sebanyak 24 (92%) lembar tidak terisi secara lengkap.

- d. Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Pada Lembar *Informed Consent* Pemeriksaan Kontras *Colon In Loop*

Tabel 4. Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan

No	Persetujuan Tindakan Kedokteran	F	Total % Lengkap dan Tidak Lengkap	Lengkap		Tidak Lengkap	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Nama	26	100	2	8	24	92
2	Tanggal Lahir	26	100	1	4	25	96
3	Alamat	26	100	1	4	25	96
4	Menyatakan persetujuan	26	100	-	-	26	100
5	Tanggal Waktu	26	100	1	4	25	96
6	Tanda Tangan Pembuat pernyataan	26	100	20	77	6	23
7	Nama Jelas pembuat pernyataan	26	100	4	15	22	85
8	Tanda tangan saksi I	26	100	3	12	23	88
9	Nama jelas Saksi I	26	100	-	-	26	100
10	Tanda tangan saksi II	26	100	2	8	24	92
11	Nama jelas saksi II	26	100	2	8	24	92
Rata-Rata		26	100	3,27	13	22,7	87

Berdasarkan tabel di atas, pada aspek persetujuan Tindakan kedokteran terdapat kelengkapan pengisian paling tinggi yaitu pada item Tanda Tangan Pembuat Pernyataan sebanyak 20 (77%) lembar terisi secara lengkap. Ketidaklengkapan tertinggi pada item

Menyatakan Persetujuan dan Nama Jelas Saksi sebanyak 26 (100%) lembar tidak terisi secara lengkap. Tital trata-rata kelengkapan pengisian persetujuan Tindakan kedokteran pada lembar *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* sebesar 13 %.

4. Faktor Ketidakterisian Lembar Informed Consent Pemeriksaan Kontras Colon In Loop di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik wawancara baik kepada narasumber didapatkan hasil bahwa faktor yang memengaruhi ketidakterisian lembar informed consent dikarenakan faktor kesibukan dokter, serta banyaknya pasien yang harus ditangani oleh dokter. Hasil dari wawancara terhadap narasumber triangulasi didapatkan bahwa faktor yang memengaruhi ketidakterisian lembar informed consent pemeriksaan kontras *colon in loop* dikarenakan belum semua tenaga kesehatan yang memberikan tindakan kepada pasien menyadari pentingnya kelengkapan *informed consent*.

5. Pembahasan

Pelaksanaan Penyampaian Informed Consent Pemeriksaan Kontras Colon In Loop di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan triangulasi sumber di RSUD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan penyampaian *informed consent* dilakukan dengan cara penyampaian secara lisan oleh dokter terhadap pasien maupun penanggungjawab pasien kemudian dilakukan tertulis pada lembar *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop*, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang ada yakni pada pelaksanaan *informed consent* terdapat beberapa yang dilakukan secara lisan saja dengan cara memberi penjelasan keseluruhan terhadap pasien tanpa menuliskan pada lembar *informed consent*. Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait pelaksanaan penyampaian *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* sehingga belum ada aturan yang semestinya untuk pelaksanaannya.

Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes RI No 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang menyebutkan pada pelaksanaan penyampaian *informed consent* dibedakan menjadi dua yaitu *informed consent* secara lisan dan *informed consent* yang dilakukan secara tertulis. Dalam pelaksanaan *informed consent* secara lisan dapat diberikan apabila tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan risiko, sedangkan pelaksanaan *informed consent* secara tertulis dapat dilakukan apabila tindakan tersebut memiliki risiko maupun dampak setelah Tindakan dilakukan. Pelaksanaan pemeriksaan kontras *colon in loop* di Instalasi Radiologi di RSUD Kota Yogyakarta memiliki tingkat risiko sedang dan tinggi karena dalam tindakan medis yang diberikan dengan memasukkan bahan kontras ke dalam tubuh pasien sehingga dapat menimbulkan efek samping sehingga dalam pelaksanaannya seharusnya dituliskan pada lembar *informed consent* tidak hanya secara lisan.

Item Yang Disampaikan Pada Pelaksanaan Informed Consent Pemeriksaan Kontras Colon In Loop di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan triangulasi sumber di RSUD Kota Yogyakarta:

“Item penting yang disampaikan pada pasien maupun penanggung jawab pasien sekurang-kurangnya mencakup diagnose pasien, tindakan yang akan diberikan, prosedur tindakan, tujuan tindakan, risiko tindakan, serta alternatif tindakan.”

Hatta G, (2013) menjelaskan bahwa penjelasan penting yang diberikan kepada pasien dalam *informed consent* memuat sekurang-kurangnya meliputi diagnosis, tata cara tindakan medis, alternatif tindakan lain dan risiko, risiko dan komplikasi yang terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.[5]

Kelengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Pemeriksaan Kontras Colon In Loop di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil observasi pada penelitian yang dilakukan di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta dengan jumlah sampel sebanyak 26 lembar informed consent pemeriksaan kontras *colon in loop* pada kelengkapan pengisian lembar tersebut masih terdapat item yang kosong karena belum terisi oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab dalam pengisian lembar tersebut maupun yang bertanggungjawab atas tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori Oktavia et al., n.d., (2020) yang menyatakan bahwa kelengkapan dalam pengisian lembar informed consent memiliki peran utama dalam menunjang kualitas pelayanan yang diberikan kepada pihak pasien. Pada lembar *informed consent* yang lengkap dapat memberikan informasi yang akurat serta kebenaran dalam lembar informed consent tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakterisian pada lembar *informed consent* dapat mengakibatkan kualitas mutu rekam medis yang menurun serta tidak dapat menjadi alat bukti hukum yang akurat dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa kelengkapan dalam pengisian lembar persetujuan Tindakan medis sebesar 100 % setelah pasien maupun keluarga pasien menerima informasi dari dokter dengan jelas sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan pihak pasien maupun tenaga kesehatan yang memberikan Tindakan medis. Menurut (Ulfa et al.,2018) menjelaskan bahwa kelengkapan lembar *informed consent* memiliki peran utama apabila terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan tuntutan pidana. Lembar *informed consent* yang tidak diisikan secara lengkap dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak pasien maupun tenaga kesehatan. Lembar *informed consent* yang tidak lengkap memiliki beberapa faktor penyebab. Menurut teori pada penelitian [9] faktor penyebab dari ketidakterisian pada formulir lembar *informed consent* dapat disebabkan karena banyaknya pasien, kesibukan dokter yang mengakibatkan dokter lupa mengisikan lembar tersebut, kurangnya pemahaman dokter maupun pasien akan pentingnya keterisian lembar *informed consent* serta tenaga kesehatan yang minim yang memperlambat dalam proses pelayanan yang diberikan.

6. Kesimpulan

Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaksanaan informed consent belum ada, item informasi belum tersampaikan semua baik kepada pasien maupun penanggungjawab pasien. Ketidaklengkapan pengisian lembar masih ditemukan karena masih ada beberapa item yang kosong belum terisi, sehingga kelengkapan lembar *informed consent* belum memenuhi standar kelengkapan 100%. Ketidaklengkapan pengisian lembar *informed consent* tersebut dipengaruhi beberapa faktor meliputi kesibukan dokter, banyaknya pasien, kurang tertibnya dokter dalam melakukan pengisian *informed consent*, serta belum semua menyadari pentingnya kelengkapan lembar tersebut sehingga sering diabaikan pengisiannya. Tindak lanjutnya Rumah Sakit diharapkan segera membuat SPO terkait pelaksanaan *informed consent*, mensosialisasikan

Keterbatasan Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini peneliti tidak banyak mengalami kesulitan. Secara umum, tidak terdapat kesulitan berarti selama proses pengumpulan data, karena semua pihak memberikan dukungan secara penuh.

Daftar Pustaka

- [1] Permenkes RI No 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis
- [2] Permenkes No. 290 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

-
- [3] Herfiyanti, L. *Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi Jci Standar Hpk 6 Pasien Orthopedi*, Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia Vol.7 No. 1 Maaret 2019. doi: 10.33560/v3i2.89.
- [4] Peraturan Pemerintah No129/Menkes/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Jakarta, 2008.
- [5] Prahesti, R., & Putriningrum, E. (2021), Pemberian Informasi dan Kelengkapan Pengisian Informed Consent Pada Pasien Sectio Caesarea di RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta. *Information Disclosure and the Completeness of Informed Consent for Caesarean Section Patients at PKU Muhammadiyah Gamping*, vol 4, no.1, pp.1–7, 2021, doi: <https://doi.org/10.31983/jrmik.v4i1.6778>.
- [6] Hatta G. (2014), *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. UI-Press, 2014.
- [7] Oktavia, D. (2020), Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 8 (1)
- [8] Permenkes No. 290 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- [9] Peraturan Pemerintah No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- [10] Ulfa and H. Maria, “Analisa Kelengkapan Informed Consent Tindakan Operasi di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru,” *J. INOHIM*, vol. 6, no. 1, pp. 21–26, 2018, Accessed: Apr. 18, 2022. [Online]. Available: <https://inohim.esaunggul.ac.id/index.php/INO/article/download/145/125>.
- [11] S. Astutiningsih, Rumpiati, and A. Rosita, “Pelaksanaan Pengisian Informed Consent Kasus COR Tindakan CT-SCAN Triwulan IV RSUD Darmayu Ponorogo,” *Glob. Heal. Sci.*, vol. 3, no. 4, pp. 339–345, 2018, Accessed: Oct. 04, 2021. [Online]. Available: <http://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/view/249>.